

PENETAPAN - OPERATOR LOGISTIK
2026

Kpt 8 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENETAPAN OPERATOR LOGISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini dalam rangka kelancaran pengelolaan logistic di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang tertib, efektif, dan akuntabel.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No. 12 Tahun 2024, dan Keputusan KPU No. 1519 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan nama-nama operator logistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp. : = -